PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA TANJUNG DALAM KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

NURULIZA AFRILIA NIM. 1516110001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKLU TAHUN 2020 M / 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

- Skripsi dengan judul "Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
- Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
- Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan ielas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
- 5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi aka lemik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M Mahasiswa yang bersangkutan

Nurviiza Afrilia NIM. 1516110001

Skripsi yang di tulis oleh Nuruliza Afrilia, NIM. 1516110001 dengan Judul "Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

> Juli Dzulga'dah 1441

Pembimbing II

Dr. Iwan Bomadhan Sitorus, M.H.J NIP. 1987 528 201903 1 004



KEMENTRIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Nuruliza Afrilia, NIM 1516110001, yang berjudul "Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Tanggal : 22 Desember 2020 M / 1441 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga

> Bengkulu, Desmber 2020 M Jumadil Akhir 1441

650301/1989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Penguji I

Dr. Iwan

Penguji

Rohmadi, MA

Etry Mike, S.H., MH

MOTTO

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

" sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. "

(Q.S. Al-Insyrah: 6)

PERSEMBAHAN

Bujud syukurku telebahkan, suka duka, air mata dan do'a. Atas berkat rahmat

Allah Swt, skripsi ini kupersembahkan sebuah karya ini kepada :

- 1. Allah Swt atas nikmat yang tiada hentinya
- 2. Nabi muhammad Law, yanbg telah menjadi pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist.
- 3. Kepadaku ayahanda (Saipul Hamzah Alm) dan Ibunda (Nesmawati) tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku, dan sellau memberi semangat setiap tahap kesuksesan anaknya.
- 4. Kepada Kakak sebagai pengganti ayah (Saputra Dovianda) dan ayuk kami sebagai ibu kami ye ke-2 (Yusmi Pitasari) yang selalu memberi semangat menggapai cita-citaku ini, yang selalu mendukung segala yang aku lakukan.
- 5. Kepada nenek (Nursibah) yang selalu memberiku semangat.
- 6. Kepada adekku (Hengki Mizwar) yang selalu memberi semangat.
- 7. Kepada ponakanku (Muhammad Sandiaga Al Fawwaz)
- 8. Best Friend (Muhammad Fakhry Jamil), yang selalu menemani dalam suka dan duka, dan selalu mensupport-ku.
- 9. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Dr. Awan Romadhan Sitorus, M.H.A selaku pembimbing-pembimbingku yang ter the best, yang membimbing dengan penuh kesabaran, selalu mengarahkan skripsiku dengan baik.
- 10. Vntuk semua guru dan dosen-dosenku serta untuk Islam dan almamaterku
- 11. Untuk semua teman-teman, terimah kasih atas dorongan dan semangat yang telah kalian berikan dari awal sampai akhir sehingga saya bisa mennyelesaikan skripsi ini.
- 12. Vntuk bapak dan ibu dosen IAUN
- 13. Agama dan Almamaterku.

14.

ABSTRAK

Nuruliza Afrilia, NIM. 1516110001, 2020. **Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam**. Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, dan pembimbing II: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui: mendeskripsikan penentuan kuantitas mahar berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat dalam Tradisi perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur; 2) Untuk mengetahui penentuan kuantitas mahar berdasarkan timngkat pendidikan masayarat dalam perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: bahwa: 1) Penentuan kuantitas mahar berdasarkan pendidikan dalam Tradisi perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dilakukan dengan melihat tingkatan pendidikan mempelai wanita yang akan dinikahi. Karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat Kecamatan Tetap merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), calon isteri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dipraktekkan karena tidak ada sumber maupun dalil yang kuat baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Pendidikan dapat dijadikan nilai lebih untuk wanita tetapi tidak lantas kemudian dijadikan sebagai patokan dalam menentukan maharnya. Hal ini juga dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pembedaan-pembedaan terhadap status wanita. 2) Penentuan Kuantitas Mahar Berdasarkan Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam. Penentuan mahar atau jeulamei yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita di desa Tanjung Dalam tersebut menimbulkan dua akibat hukum yaitu, apabila penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hal ini menjadi tidak halal menerimanya, bahkan menjadi haram.

Kata Kunci: Kuantitas Mahar, Tradisi Pernikahan, Hukum Islam

KATAPENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT.Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karania-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam".

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempumaan hanyalah milik Allah swt semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah swt. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

- Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M,H (Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
- 2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H (Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
- 3. Hj. Nenan Julir, Lc., M.Ag (Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
- 4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
- Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
 Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
- 6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan Skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, 2021 Penulis

> Nuruliza Afrilia NIM. 1516110001

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i			
SURAT I	PERNYATAAN	ii			
PERSETUJUAN PEMBIMBING					
HALAM	AN PENGESAHAN	iv			
MOTTO		v			
PERSEM	BAHAN	vi			
ABSTRA	K	vii			
KATA PI	ENGANTAR	viii			
DAFTAR	ISI	X			
DAFTAR	TABEL	xii			
DAFTAR	GAMBAR	xiii			
BAB I PE	ENDAHULUAN				
A.	Latar Belakang	1			
B.	Rumusan Masalah				
C.	. Tujuan Penelitian				
D.	Kegunaan Penelitian				
E.	Kajian Penelitian Terdahulu				
F.	Metode Penelitian				
G.	. Sistematika Penulisan				
BAB II L	ANDASAN TEORI				
A.	Pernikahan	18			
	1. Definisi Nikah	18			
	2. Rukun dan Syarat Penrnikahan	21			
	3. Tujuan Pernikahan dalam Islam	27			
	4. Hukum Pernikahan dalam Islam	29			
B.	Konsep Mahar	31			
	1. Pengertian dan Hukum Mahar	31			
	2. Syarat-syarat Mahar	33			
	3. Kadar (Jumlah) Mahar	34			

	4. Mahar Menurut Imam Mazhab				
	5. Memberi Mahar dengan Kontan Atau Utang				
	6. Macam-macam Mahar				
	7. Bentuk Mahar (Maskawin)				
	8. Gugur/Rusaknya Mahar				
	9. Hadist tentang Esensi Mahar				
C.	Kafaah dalam memilih Pendamping				
BAB III D	DESKRIPSI WILAYAH				
A.	Letak Geografis 63				
B.	Profil Desa				
C.	Keadaan Ekonomi				
D.	Kondisi Pemerintahan Desa				
BAB IV H	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN				
A.	Penentuan Penentuan Kuantitas Mahar Berdasarkan				
	Tingkat Pendidikan Masyarakat Dalam Tradisi				
	Perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap				
	Kabupaten Kaur				
B.	Penentuan Penentuan Kuantitas Mahar Berdasarkan				
	Timngkat Pendidikan Masayarat Dalam Perspektif Hukum				
	Islam				
BAB V KI	ESIMPULAN DAN SARAN				
A.	Kesimpulan				
В.	Saran				
DAFTAR	PUSTAKA				
LAMPIRA	AN				

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Dalam	64
Tabel 3.2. Jenis Pekerjaan Desa Tanjung Dalam	64
Tabel 3.3. Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Dalam	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur	Organisasi Desa	Tanjung Dalam	67
	0150001200	1 411 411 5 2 4141111	.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan syariah dan rukun perkawinan pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Adat itu dipengaruhi susunan kekerabatan atau sistem kekeluargaannya. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilmulai sejak masa pertunangan, upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua.

Dalam mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syar'i, yang dipengaruhi oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi, justru memberatkan masyarakat dalam pelaksanaan nikah, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan sebagai mana tuntutan Allah Swt dan rasul-Nya, yakni penetapan jumlah mahar dengan standar pendidikan. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat yang diwarisi secara turun-menurun, yang menurut anggapan mereka lebih dominan dibandingkan dengan ajaran Islam.

Mahar adalah merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami (cinta kasih) pada isteri. Mahar adalah bagian yang esensial dalam sahnya pernikahan. Tanpa mahar pernikahan tidak sah. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.

1

 $^{^{\}rm l}$ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 84.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para imam mazhab, atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat dan disebutkan saat dilangsungkannya akad nikah. Dalam menghargai kedudukan seorang wanita, Islam memberikan perempuan haknya yakni mahar. Di zaman jahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan menggunakan hartanya. Kemudia, Islam datang menghilangkan belenggu tersebut dan kepadanya diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayar mahar.²

Mahar yang diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat calon isteri, dan sebagai tanda keseriusan untuk mengawini dan mencintai isterinya nanti Mahar diberikan calon suami kepada calon isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakekatnya mahar hanya pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri.³

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 4 yaitu:

-

 $^{^2}$ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003), h. 97

³ Abdul Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, (Jurnal PDF https://media.neliti.com ID. 56674), h. 2

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An Nisa: 4)⁴

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, yang ada hanya perintahnya dan sepantasnya, serta sewajarnya. Rasullullah Saw mengajarkan kepada agar tidak terjadi rasa permusuhan diantara kedua belah pihak Rasullullah Saw sendiri memberikan mahar kepada isteri-isterinya tidak lebih dari 12 uqiyah (40 Dirham).⁵

Besar kecil jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulam fiqih telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi rendahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit sistem perkawinan bagi masyarakat. Lain halnya dengan realita masyarakat Tanjung Dalam ketika menikahkan anak wanitanya, mahar harus sesuai dengan strata sosial antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanitanya, bagi ekonomi, dan pendidikan. ⁶

Penetapan ukuran mahar yang ada di masyarakat di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur sangat berbeda dengan ketentuan mahar yang dianjurkan dalam Islam. Islam beasaran mahar berdasarkan kemampuan,

⁵ Harijah Damis, Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan, (Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016), h. 20

-

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta; Diponegoro, 2010)

⁶ Abdul Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, (Jurnal PDF https://media.neliti.com ID. 56674), h. 2

sedangkan oleh masyarakat desa Tanjung Dalam, ditentukan berdasarkan status sosial dari pihak laki-laki maupun pihak mempelai perempuan, sehingga tidak sedikit ketika masa lamaran atau meminang mahar yang diajukan sangat besar jumlahnya.

Berdasarkan hasil observasi penulis diperoleh informasi bahwa penentuan mahar di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur ditentukan oleh Status Sosial anak perempuanya. Sebagaimana diperoleh informasi dari seorang warga desa sebagai berikut :

"Kalau di sini itu nentukan maharnya berdasarkan status sosial orang tua dan anaknya, kalau anaknya lulusan SMA berrbeda dengan mahar kalau anak perempuanya S.1 dan seterusnya. Kalau anaknya SMA biasanya berkisar 5-10 gram, kalau S.1 biasanya sekitar 10-15 gram dek. Ya memang sudah tradisinya seperti itu".

Penentuan besaran mahar ditentukan dari status sosial keluarga dan strata sekolah mempelai, sehingga semakin tinggi tingkatan pendidikan mempel; ai maka semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki, Sehingga dengan adanya permasalahan ini penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang mengkaji mengenai "Penentuan Kuantitas Mahar Berdasarkan Pendidikan Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

_

⁷ Hasil observasi sementara penulis melalui wawancara dengan salah satu informan penelitian bapak Sarman, pada 10 September 2019 pukul 15.00 Wib

- 1. Bagaimana penentuan kuantitas mahar berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat dalam adat perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur?
- 2. Bagaimana penentuan kuantitas mahar berdasarkan timngkat pendidikan masayarat dalam perspektif Hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Penentuan kuantitas mahar menurut adat perkawinan
- 2. Pandangan Islam dalam penentuan kuantitas mahar

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

- Untuk mendeskripsikan penentuan kuantitas mahar berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat dalam adat perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
- Untuk mengetahui penentuan kuantitas mahar berdasarkan timngkat pendidikan masayarat dalam perspektif Hukum Islam

E. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan:

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan pengetahuan yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapa dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

 Secara praktis, untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

 Jurnal yang ditulis oleh Noryamin Aini, dengan judul Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia.⁸

Hukum memiliki dua unsur utama, moral dan formal. Para fukaha sangat mengapresiasi keduanya. Namun tradisi positivisme hukum mereduksi basis moral. Hukum akhirnya terjebak dalam konstruk logis yang formal-baku. Nilai-nilai moral hukum tetap bersifat universal. Ia seperti benda cair, lentur dan mudah beradaptasi dengan konteks temporerlokal. Secara sosiologis, struktur sosial dan budaya terbukti berperan penting dalam menstrukturisasi format hukum. Walau secara formal format hukum tetap, faktanya studi ini membuktikan bahwa praktek hukum mahar di sejumlah masyarakat Islam mengalami perubahan dan perbedaan yang signifikan lintas ruang dan waktu. Wujud mahar berubah dari tradisi uang ke format simbol penampilan (perhiasan) dan simbol agama.

_

⁸ Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia.* (sumber: https://moraref.kemenag.go.id, Jurnal Pdf Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014), h. 1

Setiap hukum selalu memiliki dimensi lokalitasnya walaupun ia diadopsi dari genre tradisi dan sistem yang sangat berbeda dengan konteks barunya. Llewellyn dengan mengikuti logika mazhab sejarah ala rintisan Von Savigny lebih jauh menegaskan bahwa hukum adalah suatu bagian integral dari kebudayaan. Akibatnya analisis kritis terhadap hukum tidak boleh menyerabutnya dari anasir diskursif dan konstruktif lokalnya. Dalam hal ini, secara sosiologis, relasi antara hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang keberadaan makna salah satu sisinya sangat ditentukan oleh nilai sisi yang lain. Hukum adalah cerminan struktur sosial.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada jurnal di atas mengkaji tradisi mahar secara umum pada umat Islam, selain itu pada jurnal tersebut mengkaji mengenai struktur social, sedangkan pada penelitian ini hanya dalam ruang lingkup berdasarkan pendidikan. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai mahar dan metode penelitian yang di gunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif.

 Jurnal yang ditulis oleh Abdul Kohar, dengan judul Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.

Setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh.

Beberapa pengaruh, diantaranya hak isteri kepada suami. Dan hak-hak

⁹ Abdul Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*. (sumber: https://moraref.kemenag.go.id, Jurnal Pdf, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung), h. 1

isteri yang wajib dilaksanakan suami adalah salah satunya adalah mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan.yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Perbedaan jurnal Abdul Kohar dengan perbedaan ini adalah hanya mengkaji mengenai kedudukan dan hikmah dari penggunaan mahar dalam perkawinan, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai kuantitas mahar berdasarkan pendidikan. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai mahar dan metode penelitian yang di gunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif.

 Jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin A. Gani Ainun Hayati, dengan judul Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. ¹⁰

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk dari aplikasi perintah syar"i. Ketentuan pemberian

_

¹⁰ Burhanuddin A. Gani Ainun Hayati, *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*, (https://moraref.kemenag.go.id, Jurnal Pdf Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E ISSN: 2549 - 3167

mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun, hal ini berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kluet Timur yang menetapkan standar mahar. Penelitian ini membahas aspek yang melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan oleh masyarakat adat kecamatan Kluet Timur dan tinjauan figh terhadap praktek pembatasan jumlah mahar yang telah ditetapkan masyarakat adatkecamatan Kluet Timur. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi pembatasan mahar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pandangan fikih terhadap pembatasan mahar tersebut ialah jika pembatasan pemberian mahar tersebut atas dasar paksaan, dibujuk atau tipu muslihat maka hukumnya tidak boleh diterima, karena telah mendzalimi calon suami, begitu pula sebaliknya.

Perbedaan penelitian Burhanuddin adalah mengkaji menhgenai pembatasan jumlah mahar yang berdasarkan musyawarah, sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai penentuan kuantitas maharnya. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai mahar dan metode penelitian yang di gunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif.

 Maksum NST, dengan judul Analisis Batalnya Perkawinan Karena Mahar Fasid Menurut Imam Malik.¹¹

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Apa landasan Imam Malik dalam menentukan batalnya perkawinan karena mahar fasid, (2) Bagaimana analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang batalnya perkawinan akibat mahar fasid. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui landasan atau dasar Imam Malik dalam menentukan batalnya perkawinan karena mahar fasid dan (2) Untuk mengetahui hukumnya secara jelas yang mempunyai landasan yang jelas sesuai dengan pendapat Imam Malik. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan, untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dalam menentukan hukum terjadinya fasakh dalam pernikahan karena mahar fasid, karena mahar dijadikan sebagai rukun dalam sebuah pernikahan, apabila rukunnya tidak terpenuhi maka pernikahan harus di fasakh dan menggunakan qiyas dalam menentukan hukum tersebut. (2) Ada dua pendapat, pertama mengatakan fasakh nikah sebelum dan sesudah dhuhul, dengan alasan bahwa mahar sebagai rukun nikah dan mahar diqiyaskan atau dipersamakan dengan jual beli. Kedua,

-

Maksum NST, Analisis Batalnya Perkawinan Karena Mahar Fasid Menurut Imam Malik, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, tahun 2017), h. vii

fasakh nikah sesudah dhuhul dan tetap nikah sebelum dhuhul dengan alasan bahwa terjadinya fasakh itu apabila dalam keadaan bina' atau dalam prosesi akad nikah, apabila sudah terjadi dhuhul maka diganti dengan mahar mitsil.

Perbedaan kajian penelitian Maksum NST terletak pada pembahasan mahar namun dipandang dari batalnya perkawinan karena mahar fasid menurut imam malik, sedangkan pada penelitan ini membahas mengenai penentuan jumlah mahar berdasarkan pendidikan. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai mahar dan metode penelitian yang di gunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif.

5. Yunti Anita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyebab dan Dampak Kawin Lari di Kecamatan Lintang Kanan ¹²

Pelaksanaan kawin lari dilakukan dengan beroagai ekspresi dengan kekecewaan karena ada hambatan antara kedua belah pihak orang tua masing-masing, adapun penyebab dan dampak dari kawin lari tersebut. Akibat dari para orang tua yang terlalu menuntut dan mengatur kehidupan anak dalam pemilihan jodoh baik peremuan atau laki-laki, dan orang tua tidak menyetujui percintaan mereka dengan perempuan atau laki-laki pilihanya, masalah ekonomi juga menjadi alasan dalam hal perkawinan, serta pendidikan juga menjadi penghalang. Dampak yang ditimbulkan dari kawin lari di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lahat: a) Dapat menimbulkan adanya rasa sakit hati dan kekecewaan dari pihak orang tua

_

¹²Yunti Anita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyebab dan Dampak Kawin Lari di Kecamatan Lintang Kanan*, (Skripsi Program Ahwalusyakhsiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, tahun 2006)

wanita atau orang tua kelurga-keluarga mereka. b) Dapat merenggangkan hubungan antara orang tua dan anak serta menimbulkan persengketaan antara dua keluarga. c) Sulitnya untuk mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia.

Perbedaan penelitian Yunti Anita adalah mengkaji mengenai dampak kawin lari dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai penentuan kuantitas mahar dalam perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai mahar dan metode penelitian yang di gunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹³

Penulis menggunakan metode kualitatif sebab (1) lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2)

-

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

lebih mudah menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian, (3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Setting Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Dari mulai 26 Februari tahun 2020 sampai dengan 26 Maret tahun 2020.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai penentuan jumlah mahar dalam adat perkawinan di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Maka yang menjadi informan sumber data primer dalam penelitian ini adalah calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang berjumlah adalah 8 informan, dan ditambah data pendukung dari informan pendukung yakni 5 orang tokoh adat, 2 orang perangkat desa, sehingga jumlah seluruh informan adalah 15.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer berkaitan dengan penentuan kuantitas mahar dalam adat perkawinan di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur perspektif hukum Islam. Data sekunder dalam penelitian ini berupa

data, ke pendudukan yang diperoleh dari statistik Kependudukan Kecamatan, profil desa, majalah, dan hasil penelitian lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penentuan kuantitas mahar dalam adat perkawinan di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.

Adapun informan yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah 15 orang, yang terdiri dari: calon pengantin 8 orang, tokoh adat 5 orang, 2 orang peragkat desa.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya menyangkut jumlah penduduk, jumlah sarana prasarana desa, dan sebagainya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai halhal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya. ¹⁴ Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa *recording* ataupun foto dan catatan penelitian.

Profil informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang tersebut dari tingkat pendidikannya yang berbeda-beda.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi. wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*). 15

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokutnentasi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuansatuan. Satuan-satuan itu dilakukan sambil membuat koding. Adapun datadata yang diperoleh dari angket selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan diprosentasekan. Setelah itu di *cross-check* dengan data-data lain yang

-

 ¹⁴ S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet 4, h 3.
 ¹⁵ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sualii Pendekatan Praktek, (Jakarta Rineka Cipta, 2002), h. 206

diperolah dari observasi maupun interview. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 16

Untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang digambarkan dalam suatu proses siklus. Untuk membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum Dalam metode induktif ini, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada jenis fenomena.

H. Sistematis Penulisan

BAB Pertama, berisi mengenai pendahuluan yang berisi Iatar belakang, rumusan masalah,batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Kedua, berisi mengenai konsep dasar muamalah, yang meliputi pengertian mahar, macam- macam mahar, dasar hukum penentuan jumlah mahar, serta konsep hukum Islam.

BAB Ketiga berisi mengenai gambaran umum desa, yang berisi profil desa, sejarah desa, kebudayaan, agama, kependudukan, bahasa, sistem

_

104

 $^{^{\}rm 16}$ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h.

kekerabatan, pola pemukiman tradisional, sxistem gotong royong dan normanorma adat desa.

BAB Keempat merupakan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yakni: penentuan kuantitas mahar dalam adat perkawinan di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, serta penentuan kuantitas mahar adat perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

BAB Kelima berisi mengenai penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Definisi Nikah

Pengertian Nikah menurut bahasa ialah berkumpul menjadi satu (*fathul Mu'in*), segala sesuatu yang berkumpul jadi satu disebut nikah. Jika ada dua pohon yang *di-stak*, itupun disebut nikah. Namun pengertian nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij*. ¹⁷

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Pernikahan Pasal I dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialaha ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". ¹⁸

Menikah termasuk perintah Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang menuruti perintah Allah dan Rasul-Nya masuk dalam kategori ibadah, memperoleh pahala dan ridho-Nya, dan barang siapa yang menikah dengan niat beribadah (mengikuti perintah-Nya) tentu memperoleh pahala. Menikah tennasuk dalam perintah Allah, jelas dalam firman-Nya:

¹⁷ Fatihuddin Abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 10

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h. 30

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَكِمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. ¹⁹

Firman-Nya:

۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مِيَا أُمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنُ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكَ مِنكُم مِن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaumyang berfikir.²⁰

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ لَنَارَسُولِ اللهِ. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ

Artinya: Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu hendaklah menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun jika belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya. (HRBukhari Muslim)²¹

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Sesuai dengan firman Allah :

¹⁹ QS. An-Nur: 32

²⁰ OS Ar-Rum · 21

²¹ Fatihuddin Abui Yasin, *Risalah Hukunt Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 11

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعُدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ ذَالِكَ أَدُنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. ²²

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempuma. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lainnya.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si isteri dengan suaminya, kasih mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

²² QS. An-Nisa: 3

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah.

Syarat merupakan sesuatu yang diharus ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan atau ibadah, namun hal demikian tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika hendak mengerjakan shalat, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam.

Sah yaitu suatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. 23

Rukun menurut ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian didalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian didalam esensinya.

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyur rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun

_

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,...h. 46.

bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.²⁴

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami.
- 2) Adanya calon istri.
- 3) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 4) Adanya dua orang saksi.
- 5) Sighat akad nikah (ijab kabul) yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin lakilaki.

Jumlah rukun nikah menurut para ulama antara lain sebagai berikut:

Rukun nikah menurut Imam Malik:

- 1) Wali dari pihak perempuan.
- 2) Mahar.
- 3) Calon pengantin laki-laki.
- 4) Calon pengantin perempuan.
- 5) Sighat akad nikah.

Rukun nikah menurut Imam Syafi'i:

- 1) Calon pengantin laki-laki.
- 2) Calon pengantin perempuan.
- 3) Wali.

²⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam*,...h.45

4) Dua orang saksi.

5) Sighat.

Menurut ulama Hanafiah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja yaitu akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan kabul).
- 2) Calon pengantin perempuan.
- 3) Calon pengantin laki-laki.

4) Wali.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat macam, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini:

- Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- 2) Adanya wali.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Dilakukan dengan sighat.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, rukun nikah terdiri atas:

1) Calon suami.

²⁵ Abdul Rahman, Ghozali, *Fiqih Munakahat*,...h. 46-49.

- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab dan Kabul.²⁶

c. Syarat Perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul:

- 1) Syarat-syarat suami
 - a) Bukan mahram dari calon istri.
 - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
 - c) Orangnya tertentu, jelas orangnya.
 - d) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- 2) Syarat-syarat istri
 - a) Tidak ada halangan syar'I, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
 - b) Merdeka, atas kemauan sendiri.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Tidak sedang berihram haji.
- 3) Syarat-syarat wali
 - a) Laki-laki.
 - b) Baligh.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat I,...h.107

- c) Waras akalnya.
- d) Tidak terpaksa.
- e) Adil.
- f) Tidak sedang ihram haji.
- 4) Syarat-syarat saksi
 - a) Laki-laki.
 - b) Baligh.
 - c) Waras akalnya.
 - d) Adil.
 - e) Dapat mendengar dan melihat.
 - f) Bebas, tidak dipaksa.
 - g) Tidak sedang mengerjakan ihram haji.
 - h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- 5) Syarat-syarat sighat
 - a) Sighat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.
 - b) Sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.²⁷

²⁷ Alhamdani, *Risalah Nikah*,..., h.30-31

Dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan dalam pasal 6
Tentang syarat perkawinan sebagai berikut:

- Perkawinan yang dilakukan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pada pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya (wali).
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melansungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut, ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) dikatakan: perkawinan hanya dizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²⁸

3. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Tujuan dan niat menikah bukan untuk kepuasan lahir batin belaka, juga bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan libido seks atau tendensi lain. Menikah dengan niata seperti ini tidak memperoleh pahala, kecuali Allah akan merendahkan hidup mereka.

Tujuan utama menikah ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut beribadah kepada Allah karena anda menikah atas dorongan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, lihat finnan-Nya:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu ...(QS. An-Nur: 32)

Bila mana dalam hati terselip niat mengikuti perintah-Nya, mengikuti seruan dua pedoman di atas, maka kaki dan hati sudah di jalur ibadah, segala apa yang dilakukan dalam pernikahan bahkan meramas jemari isteri (*Qurratul 'Uyun*) diganjar dengan pahala yang tak terhingga,

²⁸ Departemen RI, *Keluarga Sakinah*,...h. 12-14.

apalagi bekerja untuk anak isteri, pahala itu melimpah ruah menyelimuti keluarga sakinah itu.²⁹

Sebaliknya jika tujuannya untuk kepentingan duniawi semisal harta, karena kecantikannya, keturunan ningrat, jabatan, kekuasaan seseorang atau penghasilan seseorang, maka Allah akan membuat rendah dan terhina keluarga anda di mata Allah. Pernikahan seperti ini mutlak tidak ada kebahagiaan yang hakiki, hanya fatamorgana yang terbatas sekali. Okelah harta mudah datang dengan menikahi orang kaya, namun si si lain kadang mereka tidak mengerti sama dengan mendatangkan berbagai masalah lain yang memmperuncing masalah intern keluarga.

Pernikahan mempunyai tujuan yang luhur, dimana agar suami isteri melaksanakan Syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan Syariat Islam ialah wajib. 30 Pernikahan juga bertujuan untuk mengembangkan Bani Adam. Dan yang terpenting dari pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT . Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

²⁹ Fatihuddin Abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 13

³⁰ Fatihuddin Abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 13

4. Hukum Pernikahan dalam Islam

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Semua orang boleh menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar itu bisa berubah sesuai dengan hukum lima yang ada dalam Islam.

a. Wajib

Seseorang wajib menikah bila mana sudah memiliki kemampuan lahir batin melangsungkan pernikahan dan membawa bahtera rumah tangga selayaknya. Bila tidak menikah dimungkinkan dirinya lebih jauh melakukan kemaksiatan dan kedzaliman, karena menjaga diri dari barang haram hukumnya wajib.³¹

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu hendaklah menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namunjika belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya. (HR Bukhari Muslim)

b. Sunnah

Bila mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, bisa memberi maskawin atau kebutuhan lain, sementara dia masih kuasa menahan godaan nafsu untuk bertahan di jalan yang benar tanpa tergoda ke jalan yang haram, bagi dia hukumnya sunat menikah, dan

³¹ Fatihuddin Abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 14

masih dianjurkan lebih baik menikah, karena menikah lebih mampu menjaga kehormatan diri dan agamanya.

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya).(HR. Thabrani)

c. Makruh

Bilamana seseorang belum mampu memikul biaya hidup berkeluarga serta, tidak seberapa butuh untuk melampiaskan libido seks karena kelemahannya, orang seperti ini makruh menikah. Atau karena pernikahannya menghancurkan diri sendiri disebabkan kurang kesiapan lahir batin, atau justru menyengsarakan pihak wanita segi lahir batin, karena standar hadist Rasul, ialah seruan nikah bilamana mampu, bilamana tidak mampu secara tidak langsung belum masuk dalam seruan hadist itu.

Firman Allah SWT:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَقَىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكَتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلْذِينَ ءَاتَئكُمْ وَلَا تُحُرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلَّذِي ءَاتَئكُمْ وَلَا تُحُرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْذِينَ وَمَن يُحُرِهُونَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (QS. An-Nur: 33).

d. Haram

Bilamana mutlak tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin isteri seperti kebutuhan dan materi, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan itu, serta tahu dengan pernikahan ini semakin menyengsarakan pihak wanita, maka melakukan pernikahan hukumnya haram.

e. Mubah

Seseorang diperbolehkan kawin bilamana tidak ada halangan untuk menikah, juga tidak ada bahaya lain bilamana tidak menikah. Punya potensi "mampu" memenuhi kebutuhan lahir batin, namun masih bisa membawa diri iebih baik dan masih ada seumpama, sesuatu yang lebih baik dikejar daripada menikah dulu.

Posisi seperti ini berubah sunnah bila ada kemampuan memenuhi kebutuhan lahir batin isteri jika dia menikah, dan tidak menikah tidak membayangkan dirinya jika membahayakan dirinya, dia wajib menikah.³²

B. Konsep Mahar

1. Pengertian dan Hukum Mahar

Mahar dalam bahasa Arab adalah *shadaq*. Asalnya *isim mashdar* dari kata *ashdaqa*, *mashdarnya ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar).

³² Fathuddin Abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, ..., h. 15

Dinamakan *shadaq* karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.³³

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.³⁴

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan isteri.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4:

Artinya:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَوَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِئ اللهِ مَرِئ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

Artinya: "Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (senagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S.An-Nis: 4)

34 Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 105

-

 $^{^{33}}$ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, $\it Fiqh$ Munakahat (Jakarta : Amzah, 2009), h. 174

Maka jelaslah bahwa ketika mahar telah diserah terimakan dari pihak suami pada pihak isteri, maka sepenuhnya mahar itu menjadi miliki si isteri dan hak penggunaannya berada dalam wewenang isteri.

Rasulullah SAW Berkata:

Dari 'Amir bin Rabi'ah: "Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah saw. berkata kepada perempuan tersebut: Relakan engkau dengan maskawin sepasang sandal? Rasulullah SAW. meluruskannya." (HR Ahmad bin Mazah dan disahihkan oleh Turmudzi).

2. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut³⁵ :

- a. Berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.

³⁵ Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, *Hubungan Suami* Isteri *dan Perceraian*, (Purwokerto: Oaulan Karima), h. 16

Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta dan perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus, atau secara global semisal sepotong emas atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal.

Sedangkan Maliki berpendapat bahwa akadnya tidak sah dan *faskh* sebelum terjadi percampuran, tetapi bila telah di campuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsli*. Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran akadnya tidak sah. Tetapi bila telah terjadi percampuran maka akadnya dinyatakan sah dan si isteri berhak atas mahar *mitsli*. Sementara itu, Syafi'i, Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa, akad tetap sah, dan si isteri berhak atas mahar *mitsli*.

3. Kadar (Jumlah) Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya

mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Hanya saja, memang ada anjuran untuk mempermudah mahar. Artinya, mahar yang mudah dijangkau oleh mempelai pria itulah yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya pernikahan yang paling besar pahalanya adalah yang paling ringan biayanya." ³⁷

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga

³⁶ Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 994) h 82

³⁷ HR. Ahmad, no. 23388 dari Aisyah RA

dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusydi, terjadi karena dua hal, yaitu:

- a. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu lakilaki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.³⁸
- b. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mahfum* hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.³⁹

³⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Figih Munakahat* (Jakarta, Prenada Media, 2003), h. 88

³⁹ Tihami, & Sohari, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 43

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw, "nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi" adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya. ⁴⁰

4. Mahar Menurut Imam Mazhab

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin lakilaki dan perempuan yang disebut dalam redaksi akad. Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar, tersebut karena adanya firman Allah [Q.S.4:20]

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali."

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Sementara Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimalnya adalah 10 dirham. Kalau sutau akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar 10 dirham. Sedangkan Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah 3 dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurangbdari 3 dirham, kemudian terjadi percamouran, maka suami harus membayar 3 dirham, tetapi jika belim di campuri dia boleh memilih antara membayar 3 dirham (dengan

⁴⁰ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami (Bandung : Pustaka Setia,2007). h. 43

melanjutkan perkawinan) atau menfaskh akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*. 41

Mengenai mahar *mitsli*, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya yaitu:

a. Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar, dan bila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar *mitsli*. Kalau kemudian si isteri ditalak sebelum di campuri, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus di beri *mut'ah*.

Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu di antara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka di tetapkan bahwa si isteri berhak atas mahar *mitsli* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencapuri isterinya.Sedangkan Maliki mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang di antara keduanya meningal dunia sebelum terjadi percampuran.

- b. Apabila akad di laksanakan dengan mahar yang tidak sah.
- c. Percampuran syubhat, para ulama mazhab sepakat mengharuskan di bayarkannya mahar *mitsli*. Yang dimaksud dengan mencapuri karena syubhat adalah mencampuri seorang wanita yang sebenarnya tidak berhak di campuri karena ketidak tahuan pelaku bahwasanya

-

 $^{^{\}rm 41}$ Slamet Abidin & Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h.

pasangannya itu tidak berhak di campuri. Dengan kata lain yang di sebut syubhat itu adalah terjadinya percampuran di luar pernikahan yang sah, disebabkan oleh suatu hal yang dimaafkan oleh syar'i yang melepaskannya dari hukuman had.⁴²

- d. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *mitsli*, tetapi bila wanita itu bersedia melakukannya (denag rela), maka lakilaki itu tidak harus membayar mahar apapun.
- e. Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat tanpa mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki akat tersebut hukunya sah, sedangkan Maliki mengatakan bahwa, akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi percampuran, tetapi apabila sudah terjadi percampuran, akad tersebut di nyatakan sah apabila dengan mahar *mitsli*.

Menurut Hanafi, mahar *mitsli* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita yang serupa dari pihak suku ayah, bukan suku ibunya. Tetapi menurut Maliki mahar *mitsli* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut baik fisik maupun moralnya, sedangkan Syafi'i menganalogikan isteri dari anggota keluarga, yaitu isteri saudara dan paman, kemudian dengan saudara perempuan dan seterusnya. Bagi Hambali halim harus mahar *mitsli* dengan menganalogikan dengan wanita-wanita yang menjadi kerabat wanita tersebut, misalnya ibu dan bibi.

 $^{^{\}rm 42}$ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 103.

Tentang penggabungan máhar dengan pemberian, ulama juga berselisih pendapat, misaluya dalam hal seseorang yang menikahi Wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang dibérikannya terdapat pemberian untuk ayahnya (perempuan itu). Perselisihan itu terbagi dalam tiga pendapat.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan haharnya pun sah. imam Syafi'i mengatakan bahwa maliar itu rusak, dan isterinva memperoleh mahar misil. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat itu dikemukakan ketika akad nikah, maka pemberian itu nienjadi milik pihak perempuan. Sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah, maka pemiberiannya menjadi milik ayah.

Mengenal cacat yang terdapat pada mahar, Ulama fikih juga berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa, akad nikah tetap terjadi. Kemudian rncreka berselisih pendapat dalarn hal apakah harus diganti dengan harganya. atau dengan barang yang sebanding, atau juga dengan mahar misil.

Imam Safi'i terkadang menetapkan harganya dan terkadang menetapkan mahar misil. Imam Malik dalam satu pendapat menetapkan bahwa harus meminta harganya, dan pendapat lain diminta harang yang sebanding. Scdangkan Abu Hasan Al-Lakhami berkata, "Jika dikatakan, diminta harga terendahnya atau mahar misil tentu lebih tepat." Adapun Suhnun mengatakan bahwa nikahnya batal.

Terhadap persyaratan dalam mahar seperti seorang lelaki yang menikahi wanita dengan memberikan persyaratan bahwa apabila ía tidak mempunyai isteri lain. maka maharnya adalah dua ribu dirham jumbur fuqaha membolehkannya. tetapi berselisih pendapat tentang kadar mahar yang wajib. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa syarat seperti itu dibolehkan, dan isteri memperoleh mahar sesuai dengan yang disyaratkan. Fuqaha lainya berpendapat bahwa isteri memperoleh mahar misil. Pendapat. ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, juga Abu Saur. hanya saja Abu Saur berpendapat bahwa apabila suami menceraikannya sebelum dukhul, maka isterinya hanya memperoleh mut'ah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila suami mempunyal isteri lain, maka isteri memperoleh seribu dirham. Tetapi jika tidak mempunya isteri lain, maka memperoleh mahar misil, selama tidak lebih dari dua ribu dirham atau tidak kuraug dan seribu dirham. Dengan demikian,dapat disirnpulkan bahwa pernikahan dapat difasakh karena adanya ketidak jelasan, seperti halnya jual beli.

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dan kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetuhuhan datang dari pihak isteri, misalnya isteri keluar dan Islam, atau memfasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi isteri seperti ini, hak pesangon gugur karena Ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.

Begitu juga mahar dapat gugur apabila isteri yang belum digauli melepaskan maharnya atau rnenghibahkan padanya. Dalarn hal seperti ini, gugurnya mahar karena perempuan sendiri yang menggugurkannya. Sedang mahar sepenuhnya berada dalam kekuasaan perempuan.

Menurut Iman Syafi'i bahwa batasan minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, atau setiap barang yang boleh dijual belikan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa batasan minimalnya adala tiga dirham. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah dengan melakukan pengkajian terhadap Hadits riwayat Buhkori dari Qutaibah. ⁴³

Sedangakan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Maliki adalah menganalogikan mahar dengan hukum potong tangan dalam masalah sariqoh, sedangkan kalau mahar kurang dari tiga dirham akadnya tetap sah tetapi jika suami telah dukhul maka wajib menyempurnakan tiga dirham.

Persamaaan antara pendapat keduanaya adalah baik Imam Syafi'i atau pun Imam Maliki menentukan batas minimal mahar sedangkan perbedaanya adalah Imam Syafi'i tidak menentukan batasan secara spesifik Imam Malik menetukannya, Imam Syafi'i menggunakan dhohir nash Hadist sebagai istinbatnya sedangkan Imam Malik mengunakan analogi. dan menurut Imam Syafi'i bila kurang dari batas minimal maka

⁴³ Deni Miharja, *Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik*, (Jurnal Digital Library, UIN Sunan Gunung Jati, 25 Apr 2018), h. 1

pernikahan hukum nya sah tapi harus membayar mahar mitsil sedangkan menurut imam maliki bukan mahar mitsil.

5. Memberi Mahar Dengan Kontan dan Utang

Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar sebagian, berdasarkan sabda Nabi Saw :

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: Saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Dimana baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah." (HR Abu Dawud, Nasa'i dan dishahihkan oleh Hakim).

Hadist di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang), terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli isteri.

Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas

yang telah ditetapkannya. Demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena kematian atau perceraian. Ini adalah pendapat Az-Auzali.

Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya.

Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedang yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah. 44

6. Macam-macam Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

Mahar Musamma

Mahar Musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁴⁵

Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama). Sebagaimana firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 20.

Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, (kencana pers, 2008), h. 90
 M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 185

وَإِنْ أَرَدتُهُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيُّ ۚ أَتَأْخُذُونَهُ و بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

Maksudnya Ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. 46

2. Salah satu dari suami isteri meninggal. Dengan demikian menurut ijma'.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampurdengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu (Qs Al-Baqarah: 237).

⁴⁶ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI,

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, ..., h. 90

b. Mahar Mitsli (Sepadan)

Mahar *Mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agakjauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.⁴⁸

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuanpengantin wanita (bibi, bude), uwa perempuan(Jawa Tengah/Jawa Timur), ibu uwa (Jawa Banten), anak, perempuan, bibi/bude). Apabila tidak ada, mahar *mitsli* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar Mitsli Juga Terjadi Dalam Keadaan Sebagai Berikut:

- Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.

Firman Allah SWT:

⁴⁸ M. Abdul Mujid dkk, Kamus Istilah Fikih, ..., h. 186

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Al-Baqarah : 236)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah maharnya tertentu kepada isterinya itu.

7. Bentuk Mahar (Maskawin)

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibn Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon isteri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.

8. Gugur/Rusaknya Mahar

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan, mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beliyang mengandung lima persoalan pokok, yaitu :

- a. Barangnya tidak boleh dimiliki;
- b. Mahar digabungkan dengan jual beli;
- c. Penggabungan mahar dengan pemberian;
- d. Cacat pada mahar; dan
- e. Persyaratan dalam mahar.

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak isteri. Begitu juga mahar dapat gugur apabila isteri yang belum digauli melepaskan maharnya atau menghibahkan padanya.

9. Hadist tentang Esensi Mahar

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِعْتُ أَهْبُ لَكَ نَهْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَهُ فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَهُ فَلَمَّا وَمَوْبَهُ ثُمُّ طَأْطاً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَهُ فَلَمَّا وَمَوْبَهُ ثُمْ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ فَعْلَ وَمَلَ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ وَلَا عَدْدَهَبَ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ وَلَا يَعْدُونُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ وَلَا حَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ يَإِزَالِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَلُكُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْلِكًا فَأَمْ وَلَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَا اذَهْبُ فَقَالَ الْمُورَةُ كَذَا عَدَّوهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi ia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandangi wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas

dan kebawah lalu beliau menundukkkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunya kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian." Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika lakilaki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al Qur`an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur`anmu". 49

حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِعْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِعْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلُّ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ كِمَا حَاجَةٌ وَاللَّهِ فِلْ عَنْدَكَ شَيْءٌ تُصلافُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ قَالَ النَّهِ وَلَا خَامَا الْشَوْ وَحَدْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَا خَامَا قَالَ الْسَعْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَا خَامَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا وَاللَّهِ وَلَا خَامَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي فَقَالَ مَا فَتَلُ مَا فَخَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًا فَأَمْرَ بِهِ فَدُعِي فَقَالَ مَنْ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةً كَذَا لِسُورٍ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكُتُكَهَا مِمَا مَعَكَ مِنْ

⁴⁹ Zurifah Nurdin, *Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Maha*, (Jurnal Ilmiah El-Afkar Vol. 5 Nomor II, Juli – Desember 2016), h. 14

الْقُرْآنِ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang lakilaki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? ' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' - Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apaapa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an? ' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.⁵⁰

حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِعْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلُ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِمَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلُ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِمَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلُ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِمَا حَاجَةٌ قَالَ اذْهَبُ فَالْتَمِسْ تُصَدِيقُهَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْعًا قَالَ اذْهَبُ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ وَلَا خَاتًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكِ رَبَعَ قَالَ النَّيُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ رَبَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكِ

⁵⁰ Zurifah Nurdin, *Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Maha*, (Jurnal Ilmiah El-Afkar Vol. 5 Nomor II, Juli – Desember 2016), h. 15

مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُوَرٍ عَدَّدَهَا قَالَ شَورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكُتُكَهَا عِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang lakilaki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? ' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' - Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apaapa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Our'an? ' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.'

Dari beberapa hadis Nabi ini dipahami bahwa mahar itu merupakan pemberian yang harus ada dari laki-laki untuk wanita yang akan dinikahinya. Pemberian wajib ini boleh berupa jasa atau benda, sedangkan besar kecilnya mahar itu disesuaikan dengan kemampuan san laki-laki serta persetujuan sang perempuan.

C. Kafaah dalam Memilih Pendamping

Konsep Kafa'ah secara normatif menurut perspektif sebagian ulama' terlebih dari kalangan Imam Madzahib al-arba'ah yang dijadikan standar tolak ukur dalam penentuan kafa'ah adalah status sosial perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini.⁵¹ Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuannya, seandainya lebih tidak akan menjadi halangan apabila pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki dan tidak menjadi masalah. Masalah akan timbul apabila laki-laki yang status sosialnya kurang, sehingga dikatakan si laki-laki tidak sekufu (setara, sepadan) dengan pihak istri.

Menurut pandangan Imam Maliki dalam acuan hukum Islam, menjelaskan mengenai persyaratan kafa'ah, yaitu pada persamaan akhlaq dan agama, bukan ukuran lainya. Pendapat ini lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataannya, ahli fiqih dari kalangan Hanafi, Syafi'ie, memasukkan ukuran lain dalam kafa'ah tidak seperti yang digariskan oleh Malikiyah.

Adapun hal-hal yang dianggap dapat menjadi ukuran kafa'ah menurut Imam empat selain Maliki adalah sebagai berikut⁵²;

- 1. Ulama Hanabilah (Imam Hambali) lebih menekankan pada; Kualitas keberagamaan, Usaha atau profesi, Kekayaan, Kemerdekaan, Kebangsaan.
- 2. Ulama Hanafiyah (Imam Hanafi) lebih menekankan pada ; Nasab, yaitu keturunan atau kebangsawanan, Islam, profesi (hirfah) dalam kehidupan,

 ⁵¹ Selamet Abidin, Aminudin, *Fiqih munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),h.47
 ⁵² Selamet Abidin, Aminudin, *Fiqih munakahat*, ..., h. 47

Kemerdekaan dirinya, Diyanah atau kualitas keberagamaan, dan Kekayaan.

3. Ulama Syafi'iyah (Imam Syafi'ie) lebih menekankan pada ; Kebangsaan dan Nasab, Kualitas keberagamaan, Kemerdekaan diri, Usaha atau profesi.

Penjelasan kriteria kafa'ah menurut konsep Ulama (Islam) di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Segi Agama.

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur kafa'ah yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur kafa'ah tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, *istiqomah* dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Andaikan ada seorang perempuan solehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang *fasik*, maka wali perempuan tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *fasakh*, karena keberagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.

Dasar penetapan segi agama ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama. ⁵³

⁵³ QS. As-Sajdah (32): 18.

"Perempuan biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang bagus agamanya (keIslamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi." (HR. Bukhari-Muslim)

2. Segi Nasab/ keturunan

Maksud nasab di sini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latarbelakang keluarganya, kalau dahulu yakni pada kebangsawanannya. Dalam hal ini menurut peneliti dari segi nasab di sini lebih mengarah pada unsur kebudayaan maupun status sosialnya, namun berbeda jika difahami dalam komunitas masyarakat Indonesia, bahwa nasab atau keturunan ini lebih ditekankan pada keturunan yang baik dan tidak harus dari golongan bangsawan, atau bisa juga dari status orang yang berpendidikan.

3. Segi Kemerdekaan.

Kriteria tentang kemerdakaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Yang dalam hal ini mungkin masih berlaku di Jazirah Arab, sedangkan di Indonesia sendiri menurut peneliti sudah tidak ditemukan, yang ada hanyalah pembantu, dan sifatnya sebagai buruh atau pekerja rumah tangga tanpa memiliki hak secara penuh. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah pengampuan atau kepemilikan orang lain, bahkan ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai

⁵⁴ M. Quraish Shihab. *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007). h.317

kriteria kafa'ah menurut sebagian madzhab adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. ⁵⁵

Di Negara Indonesia sendiri, menurut peneliti hal mengenai perbudakan tidaklah ditemukan karena pada dasarnya manusia memiliki hak kebebasan, dan hak kemerdekaan.⁵⁶ Yang ada hanyalah buruh atau pembantu, namun tetap memiliki hak dan perlakuan yang sama, hanya sebatas pada membantu dalam rumah tangga atau tempat kerja yang bersangkutan.

4. Segi Pekerjaan.

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Dan apabila ada seorang perempuan yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat atau berpangkat, maka dianggap tidak sekufu dengan orang yang rendah penghasilannya. Namun hal semacam ini Ar-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana perempuan yang akan dinikahi berdomisili.

Kategori pekerjaan ini, menurut peneliti masuk dalam kategori kekayaan, karena logikanya tidaklah mungkin orang yang tidak bekerja

⁵⁵ M. Quraish Shihab. *Perempuan*. ..., h.318

⁵⁶ Pasal 20, ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 39/1999, tentang Hak Asasi Manusia

akan mendapatkan suatu kekayaan. Memperkuat dari pendapat Ar-Ramli, bahwa segi pekerjaan ini standart aturannya bergantung pada adat yang berlaku disuatu tempat.

5. Segi Kekayaan.

Yang dimaksud dengan kekayaan di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, di antara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor kafa'ah dalam perkawinan. Tapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan menafkahi dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai kafa'ah. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek.57

⁵⁷ Al Hamdani, *Risalah Nlkah 1 (pen:Agus Salim)*, (Jakarta: Pustaka Amani , 2002), h. 17

Secara umum dasar penetapan segi kekayaan ini adalah beberapa hadist berikut ini, sebagaimana Argumentasi yang dipakai ialah hadits riwayat Samrah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,:

"Status stratifikasi sosial adalah kekayaan, sedangkan kemuliaan adalah ketakwaan".

Peneliti memandang, bahwa walaupun hal kekayaan adalah sesuatu yang penting, namun hal itu bagi sebagian orang lain memandang adalah terkesan memberatkan, apalagi ketika dibenturkan dengan rasa saling menyayangi antar pasangan. Rasulullah sendiri dalam sebuah riwayatnya, pernah menikahkan shahabatnya hanya dengan menggunakan (mahar) cincin yang terbuat dari besi.

6. Segi Bebas dari Cacat.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *fasakh*. Karena orang cacat dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.

Sebagai kriteria kafa'ah, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufu'nya seseorang. ⁵⁸ Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufuan seseorang, namun tidak berarti dapat

⁵⁸ Selamet Abidin, Aminudin, *Figih munakahat*, ..., h.49

membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria kafa'ah hanya diakui manakala pihak perempuan tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran, misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat, maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut fasakh atau putus.

Dalam fakta sosial, kafa'ah banyak terjadi penyimpangan dan pemahaman pergeseran makna, diantara kekayaan, kecantikan, keturunan dan agama, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi

Perempuan biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya (kecantikan) dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang bagus agamanya (keIslamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi." (HR. Bukhari-Muslim)

Meskipun kebanyakan para ulama sepakat, bahwa kualitas *Dien* (agama) menjadi syarat atau kriteria utama dalam kafa'ah bahkan ulama Maliki dan Hanabilah cenderung menjadikan *dien* sebagai prioritas utama dalam konsepsi kafa'ah. Walaupun sebagian ulama seperti Hanafi dan Syafi'i tidak menempatkan kualitas *dien* sebagai persyaratan utama dalam perkawinan sekufu. Namun mereka ulama Syafi'iyyah cenderung lebih memilih nasab atau kebangsaan sebagai syarat yang utama dalam perkawinan sekufu. Dengan acuan dalil hadits sebagai berikut

إن لله اصطفى كنانة من بنى إسمعيل واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيارمن خيار (رواه مسلم)

Artinya; Sesungguhnya Allah memuliakan kinanah di atas bani Ismail dan memuliakan Quraisy di atas kinanah dan memuliakan bani Hasyim di atas Quraisy dan memuliakan aku diatas bani Hasyim. Jadi aku yang terbaik di atas yang terbaik (HR. Muslim)

Berbeda dengan pendapat para ahli fiqih di atas, menurut madzhab ad-Dzahiri di mana Ibnu Hazm sebagai sentralnya, beliau berpendapat bahwa tidak ada ukuran dalam kafa'ah itu sendiri. Beliau berkata bahwa, semua orang Islam asal tidak berzina boleh menikah dengan perempuan muslimah mana saja asal ia bukan pelacur atau pezina. Dan orang Islam itu bagi Ibnu Hazm adalah bersaudara, kendati ia adalah anak seorang hitam yang tidak dikenal, ia tidak diharamkan menikah dengan Bani Hasyim. Walaupun seorang muslim yang fasiq, asal ia tidak berzina maka termasuk sekufu untuk perempuan yang fasiq, alasannya adalah dalil al-quran dalam surat al Hujurat ayat 10 yang menyatakan;

Sesungguhnya Orang-orang beriman itu adalah bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.⁵⁹

Pendapat Ibnu Hazm juga diperkuat dengan Hadits Rasulullah saw, dengan redaksi sebagai berikut;

من تزوج امرأة لعزها لم يزده إلا ذلا, ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقراً, ومن تزوجها لحسبها لم يزدها إلا دناءةً, ومن تزوج إمرأةً لم يرد بما إلا أن يغض بصره ويُحصِن فَرْجَهُ ويصل رحِمهُ بارك الله له فيها وبارك لها فيه. (رواه الطبراني عن أنس)

⁵⁹ Q.S. Al Hujurat, ayat. 10

⁶⁰ As-Sayuti, Kitab *Syarhu Sunan Ibnu Majah*, (Penerbit: Qudaymi, Karatisy, juz 1), h.134.

Artinya; Siapa yang mengawini seorang perempuan karena kemuliaanya, Allah tidak menambah baginya kecuali kehinaaan. Barang siapa yang yang mengawini karena hartanya, maka Allah tidak akan menambah kecuali kemiskinan. Siapa yang mengawininya karena kebangsawanannya, maka tidak akan menambah kepadanya kecuali kerendehan, dan barang siapa mengawini perempuan dan tidak menghendaki dengan perkawinanya itu kecuali agar terpelihara pandangannya dan terbentengi kemaluannya, serta menghubungkan silaturahminya, Allah akan memberkatinya melalui perempuan itu dan memberkati perempuan itu melalui dia⁶¹.

Demikian pendapat ibnu Hazm yang tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan. Ulama Malikiyah mengakui adanya kafa'ah, tetapi menurutnya kafa'ah hanya dipandang dari sifat *istiqamah* dan budi pekertinya saja. Kafa'ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. Seorang laki-laki shaleh tidak bernasab (bangsawan) boleh kawin dengan perempuan yang bernasab, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang hina boleh kawin dengan orang terhormat, seorang laki-laki miskin boleh kawin dengan perempuan kaya raya, asalkan muslimah. Ulama Malikiyah juga beralasan dengan firman Allah:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal⁶².

⁶² Q.S. Al-Hujurat, ayat; 10

⁶¹ M. Quraish Shihab. *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007). h.317-318. jilid III

الناس سواسية كأسنان المشط الواحد, لا فضل لعربي على أعجمي إلا با لتقوى. (رواه أبو داود)
63

Artinya: Manusia itu sama kedudukannya, seperti gigi sisir yang menyatu, tidak ada kelebihan (keutamaan) orang Arab atas orang 'Ajam (asing), kecuali dengan takwa (HR. Abu Dawud).

Ayat dan hadist di atas mengandung pernyataan, bahwa manusia itu sama bentuk dan ciptaanya, tidak ada yang lebih mulia antara Arab dan *A'jam* kecuali dengan takwanya dan kesediaanya untuk menunaikan hak Allah dan hak hambanya⁶⁴.

Perlu diketahui, bahwa pengetahuan seseorang itu bukan berada pada keturunan dan kebangsawanan melainkan dilihat pada aspek keimanan dan keshalehannya. Dengan demikian menurut penjelasan dan pemaparan di atas, peneliti memandang bahwa seorang laki-laki alim ataupun yang biasa adalah sekufu dengan perempuan manapun sekalipun nasabnya rendah dan tidak diketahui, karena kecantikan dan ketampanan seseorang itu bukan dilihat dari keturunan ataupun perhiasan yang mereka pakai melainkan bagaimana ia berprilaku sopan, baik agama dan akhlaknya bahkan seseorang itu dilihat dari tingkat ketakwaannya. 65

Tabel 2.1 Komparasi Pandangan Imam Madzahib Terhadap Kafaah

No	Imam	Ketentuan	Kesamaan
	Madzhab		
1	Hambali	-Agama, Kekayaan, Profesi/ Usaha,	Tiga Imam
		Kemerdekaan dan	Madzahib ini,
		Kebangsaan/keturunan	memiliki kesamaan
2	Hanafi	-Agama, keturunan,	dalam menentukan

⁶³ Nashiruddin al-Albani, *Ghayatul Maram*, penerbit: Maktab al-Islamy, Beirut, Juz I, h.

_

190

Al Hamdani, *Risalah Nlkah 1 (pen:Agus Salim)*, (Jakarta: Pustaka Amani , 2002), h. 18
 OS. Al-Hujurat, ayat 10.

		Profesi,kemerdekaan, kekayaan,	tolak ukur dalam hal
		kualitas keberagaman	kafaah, namun Imam
3	Syafi'ie	- Agama, Kebangsaan/ keturunan,	Syafi'ie juga lebih
		kemerdekaan, profesi/ usaha	menekankan pada
			keturunan
4	Maliki	-Agama, Akhlak, dan bebas dari	Keagamaan, namun
		cacat.	berbeda diketentuan
			akhlak dan bebas
			dari cacat. ⁶⁶
5	Ad-Dzahiri/	-Tidak ada ukuran dalam kafaah,	keagamaan
	Ibnu Hazm	semua orang islam adalah sama ⁶⁷	
		asal tidak berzina	

⁶⁶ Cacat yang dimaksud adalah semua bentuk cacat fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.
67 Semua orang kedudukannya adalah sama, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kalian.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Letak Geografis

Desa Tanjung Dalam merupakan salah satu desa dari Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Povinsi Bengkulu yang luas wilayahnya 327 Ha. Desa Tanjung Dalam terletak di dalam wilayah Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Luas wilayah Desa Tanjung Dalam 327 Ha dimana 85% berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan perumahan dan lahan perkebunan. Lahan perkebunan tersebut diantaranya perkebunan karet dan sawit bekisar 25%, 60% untuk perumahan masyarakat dan 15% untuk lahan persawahan di Desa Tanjung Dalam. ⁶⁸

Iklim Desa Tanjung Dalam sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan perkebunan dan persawahan yang ada di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap.

B. Profil Desa

Penduduk Desa Tanjung Dalam berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda dimana mayoritas penduduk berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sehingga tradisi-tradisi masyarakat untuk mufakat, gotong-royong dan kerifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tanjung Dalam, dan hal tersebut secara efektif

63

⁶⁸ Dokumentasi: profil desa Tanjung Tetap, tahun 2019

menghilangkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Tanjung Dalam mempunyai jumlah penduduk 447 jiwa. Laki-laki berjumlah 230, dan perempuan berjumlah 217.

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan

I iligkat I chululkan			
Jenis	Jumlah		
Tidak tamat sekolah SD	50		
Tamat sekolah SD	59		
Tamat Sekolah SLTP	15		
Tamat SMU	40		
Tamat Akademi D1/DII/DIII/S.1	25		
Tamat Strata II	-		
Jumlah	189		

Dokumentasi: Profil Desa Tanjung Tetap Tahun 2019

Sedangkan untuk mata pencaharian masyarakat dikarenakan Desa Tanjung Dalammerupakan desa perkebunan maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3.2 Pekeriaan

1 Cheijuun		
Jenis Pekerjaan	Jumlah	
Petani	210	
Buruh Tani	30	
Peternak	-	
Pedagang	5	
Wirausaha	-	
Karyawan swasta	20	
PNS/POLRI dan TNI	11	

⁶⁹ Dokumentasi: profil desa Tanjung Tetap, tahun 2019

Pensiunan	-
Buruh bangunan	5
Buruh kayu/ukir	-
Nelayan	
Jumlah	281

Dokumentasi: Profil Desa Tanjung Tetap Tahun 2019

Di dalam penggunaan tanah di wilayah Desa Tanjung Dalam sebagian besar digunakan untuk tanah perkebunan sedangkan sisanya tanah kering yang merupakan bangunan fasilitas-fasilitas lainnya. Sedangkan untuk sarana prasarana umum Desa Tanjung Dalam secara garis besar seperti yang dirincikan tabel dibawah ini :⁷⁰

Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Desa

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Volume
1	SD Negeri	1 Unit
2	SMP/MTS	1 Unit
3	Tempat Pemakaman Umum	2 Lokasi
4	Kursi Balai Desa	200
5	Masjid	3 Unit
6	Musholla	6 Unit
7	Taman Kanak-Kanak	1 Unit
8	TPQ	5
9	Lapangan Sepak Bola	1
10	Lapangan bola voli	2
11	Balai Desa	1
12	Pustu	1

Dokumentasi: Profil Desa Tanjung Tetap Tahun 2019

⁷⁰ Dokumentasi: profil desa Tanjung Tetap, tahun 2019

C. Keadaan Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Tanjung Dalam dapat kita lihat atau prediksikan secara kasat mata antara keluarga miskin, sederhana dan kaya. Hal ini berdasarkan sumber yang diterima dikarenakan adanya masyarakat yang berdomisili cukup lama dan masyarakat baru. Keadaan ekonomi ini juga dapat kita lihat seperti jenis pekerjaan yang sudah dirincikan dalam tabel 3 dimana masyarakat mayoritas sebagai petani.

D. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Tanjung Dalam dibagi menjadi 7 dusun dimana setiap dusun memiliki wilayah perkebunan dan ada juga wilayah persawahan dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kadus (Kepala Dusun). ⁷¹


Pembagian wilayah ini pun dapat kita lihat dalam tabel 1 (jumlah penduduk) dan peta wilayah dalam *lampiran*.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SPOD)

Struktur organisasi Desa Tanjung Dalam menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal. Selengkapnya akan dirincikan dalam bagan dibawah ini.

⁷¹ Dokumentasi: profil desa Tanjung Tetap, tahun 2019

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Dalam



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Kuantitas Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Dalam Adat Perkawinan Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

Untuk mendapatkan data yang konkrit tentang bagaimana dan apa bentuk serta penetapan mahar di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur maka peneliti menyajikan hasil wawancara yakni :

1. Latar Belakang Penentuan Mahar

Seiring berjalannya waktu dan zaman terus berkembang, para orang tua sudah mulai sadar akan pentingnya nilai pendidikan sehingga banyak dari mereka yang menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi menyetarakan diri dengan kaum laki-laki. Hal ini dapat menjadi hal yang positif, tetapi kemudian muncul gejala baru di kalangan masyarakat di mana kemudian pendidikan dijadikan standar untuk menentukan mahar bagi wanita.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan penelitian yakni sebagai berikut:

"Ya, latar belakang pendidikan dijadikan sebagai sebuah standar dalam menikahkan anaknya. Jika latar belakangnya mungkin dipengaruhi dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ini".

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Marzuki dan Budiman, yakni sebagai berikut :

 $^{^{72}}$ Wawancara dengan Rudiantoni, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

"Saat ini pendidikan sangat terasa sekali dalam mempengaruhi pemikiran orang tuanya untuk menikahkan anaknya, mungkin latar belakangnya dari perkembangan teknologi yang semakin merebak ini". 73

"Pendidikan dijadikan sebagai sebuah standar dalam menikahkan anaknya. Jika latar belakangnya mungkin dipengaruhi dengan perkembangan zaman yang semakin canggih"⁷⁴

Adapaun pendapat yang berbeda diutarakan oleh Yandi, Suman dan Andini, yakni sebagai berikut :

"Latar belakang pendidikan dijadikan sebagai syarat dalam menentukan mahar dalam pernikahan ya mungkin karena pengaruh dari kebutuhan yang semakin mendesak, karena saat ini segala hargaharga naik semua, jadi tidak heran kalau syarat dalam pernikahan adalah mahar yang lumayan tinggi". 75

"Ya kebutuhan saat ini kan sangat komplek dan di kondisi tertentu orang tua anak perempuanya tidak mau jika kebutuhan dalam acara pernikahan tersebut kekurangan, jadi salah satunya ya dengan memberikan syarat mahar dengan tingkat jumlah tertentu oleh calon pengantin". ⁷⁶

"Ya seiring perkembangan zaman ini kan tingkat kebutuhan semakin tinggi, mungkin itu yang menjadi dasar dalam memberikan syarat harga mahar dengan jumlah tertentu dalam acar pernikahan anaknya".⁷⁷

Namun berbeda lagi dengan pendapat yang di utarakan oleh Jaelani, Hiriantoni dan Prayoga, mereka berpendapat bahwa faktor pendidikan dijadikan sebagai syarat adalah karena gengsi, hasil wawancaranya sebagai berikut::

Wawancara dengan Budiman, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

Wawancara dengan Suman (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

 $^{^{73}}$ Wawancara dengan Marzuki, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

⁷⁵ Wawancara dengan Yandi, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

Wawancara dengan Andini (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

"faktornya karena mungkin mereka gengsi dengan tetangga atau rekan-rekanya jika acara pesta dilaksanakan secara sederhana, jadi dengan menggelar acara pernikahan yang mewah dapat menutupi ajang kegengsian terebut, dengan adanya jumlah mahar tertentu tersebut bisa memberikan dampak untuk melakukan acara resepsi pernikahan". ⁷⁸

"Ya simpel saja kalo menurut saya mbak, itu terjadi karena adanya gengsi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita". ⁷⁹

"Ya faktor kegengsian terkadang sangat tidak etis, namun mau bagaimana lagi jika memang hal itu yang benar-benar terjadi saat ini di tengah masyarakat kita". 80

Selain melakukan wawancara dengan informan calon pengantin, peneliti juga melakukan wawancara dengan dua orang tokoh yang ada di desa tanjung Dalam, yakni sebagai berikut :

Dijelaskan oleh bapak Jaelani bahwa seiring berkembangnya waktu para orang tua di Desa Tanjung Dalam semakin sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga banyak anaknya yang di sekolahkanya hingga ke jenjang Sarjana ke Kota Bengkulu, sehingga dampaknya menjadikan pendidikan pula menjadi suatu alasan untuk syarat mahar ketika anaknya akan melangsungkan pernikahan.⁸¹

Ditambahkan pula oleh bapak Nurhadi yang menjelaskan bahwa, pada saat beberapa tahun yang lalu para orang tua terlalu cuek atau acuh dengan pendidikan, sehingga banyak diantara mereka anaknya tidak melanjutkan sekolah, alhasil anak-anak di sini kebanyakan lulusan SD, SMP dan SMA. Namun semakin berkembangnya waktu dan teknologi, orang tua menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga mereka menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. 82

⁷⁹ Wawancara dengan Hiriantoni, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

80 Wawancara dengan Prayoga, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

⁸¹ Wawancara dengan bapak Jaelani, (tokoh adat desa Tanjung Dalam) pada, 25 Februari 2020, pukul 15.00 Wib

Wawancara dengan bapak Nurhadi, (tokoh desa Tanjung Dalam) pada, 25 Februari 2020, pukul 16.00 Wib

Wawancara dengan Jaelani, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa latar belakang dalam menentukan jumlah mahar adalah di latar belakangi dengan faktor yang bermacam-macam, ada informan yang berpendapat bahwa latar belakangnay adalah dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga menyebabkan penentuan jumlah tertentu saat akan menikahkan anaknya. Adapula informan yang berpendapat bahwa latar belakang jumlah mahar difaktori oleh kebutuhan yang semakin mendesak, dan ada pula informan yang berpendapat bahwa penentuan jumlah mahar dilatarbelakangi oleh gengsi di tengah-tengah masyarakat. Adapun pendapat dari tokoh desa berpendapat bahwa para orang tua di Desa Tanjung Dalam semakin sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga banyak anaknya yang di sekolahkanya hingga ke jenjang yang lebih tinggi hingga saat ini.

2. Penentuan Mahar oleh Wanita (calon isteri)

Adapun hasil wawancara dengan informan dapat dilihat sebagai berikut:

Sebagaimana pendapat para calon yang akan melamar atau melangsungkan pernikahan, dijelaskan bahwa mahar yang harus kami bayarkan tidak atas serta merta sukarela atau kesanggupan dari pihak calon mempelai pria, namun kami harus membayar mahar yabng telah ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan, dan terkadang ini cukup memberatkan bagi kami yang hendak menikah. 83

Begitu pula yang diutarakan oleh saudara Marzuki bahwa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan acar melamar atau pernikahan, dan beberapa syarat bisa kami penuhi dengan tidak terlalu sulit atau masih kami usahakan, namun jika

⁸³ Wawancara dengan Rudiantoni, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

maharnya kepada jumlah uang yang terlampau mahal kami dari pihak keluarga lelaki merasa keberatan, namun demi untuk tetap berjalannya acara pernikahan dan rumah tangga yang akan kami lalui ya terpaksa dipenuhi. 84

Ditambahkan pula oleh saudara Budiman bahwa, di daerah ini faktor pendidikan menjadi syarat dalam menentukan mahar, misalnya anak perempuan yang SMA standarnya 20 juta, anak S.1 30 juta, dan sebagainya seperti itu yang terkadang cukup memberatkan kami dari pihak keluarga pria, karena terkadang tidak semuanya kita ini dari keluarga yang mampu, hanya petani atau buruh tani. 85

Namun berbeda dengan yang diutarakan oleh saudara Yandi, ia menjelaskan bahwa standar dalam memberikan harga dalam mahar adalah suatu hal kewajaran, Yandi mengutarakan pula bahwa karena dalam jumlah mahar tersebut nantinya sebagai modal awal atau bekal bagi calon mempelai untuk melangsungkan rumah tangga yang akan mereka bangun.⁸⁶

Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara Suman, ia menjelaskan bahwa faktor pendidikan dan pekerjaan sangat menentukan sebelum melangsungkan pernikahan dan menjadi syarat sebelum calon mempelai menikah. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh calon perempuan akan semakin tinggi mahar yang harus diberikan kepada keluarga pria, terlebih lagi ketika perempuan tersebut telah bekerja di instansi-instansi pemerintah atau sebagai pegawai negeri, maka semakin tinggi lagi maharnya. ⁸⁷

Ditambahkan pula oleh saudari Andini, yang menjelaskan bahwa pendidikan dan pekerjaan cukup mempengaruhi dalam menentukan mahar. Semakin tinggi pendidikan yang dienyam oleh calon mempelai wanitanya samakin tinggi juga mahar yang harus diberikan oleh pengantin lelakinya. Dan penentuan mahar mayoritas di tentukan oleh keluarga besar dari pihak wanita.⁸⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Jelani, bahwa biasanya jika yang akan dinikahkan bukan anak pertama dan dia memiliki kakak

Wawancara dengan Budiman, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 29 Februari 2020, pukul 10.00 Wib

Wawancara dengan Yandi, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 29 Februari 2020, pukul 10.30 Wib

⁸⁷ Wawancara dengan Suman, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 01 Maret 2020, pukul 09.00 Wib

Wawancara dengan Andini, (Calon Pengantin Wanita desa Tanjung Dalam) pada, 01 Maret 2020, pukul 19.10 Wib

⁸⁴ Wawancara dengan Marzuki, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.30 Wib

perempuan dan sudah menikah maharnya untuk ukuran minimal disadarkan kepada mahar kakaknya terdahulu. Dalam hal ini, orang tua (wali) yang menentukan jumlah mahar yang harus diberikan oleh pihak calon suami, tanpa melibatkan wanita atau calon isteri, dengan cara kedua belah pihak mengadakan perundingan. ⁸⁹

Ditambahkan pula oleh bapak Sikun, yang menjelaskan bahwa dalam penentuan jumlah mahar oleh wali sering dipraktekkan masyarakat apabila perkawinan tersebut orang tua atau keluarga yang memilihkan pasangan untuk si wanita. Orang tua (wali) sering menetapkan mahar yang mahal. 90

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa penentuan jumlah mahar yang mahal oleh sebahagian orang tua (wali) dalam masyarakat akan menyebabkan orang tua bangga dan merasa terhormat dengan menetapkan mahar yang banyak, namun sebaliknya orang tua (wali) akan merasa kecil dan malu bila menentukan mahar yang sedikit, hal ini telah menjadi permasalahan sosial dalam masyarakat, sehingga orang tua tidak berani memberitahukan jumlah mahar yang sedikit kepada khalayak. Namun demikian penentuan mahar yang banyak sering juga disetujui oleh pihak calon suami demi terwujudnya pernikahan yang diinginkan.

Selain faktor pendidikan yang menjadi hal utama dalam patokan menetapkan standar mahar seorang wanita, usia, faktor lain yang juga ikut berpengaruh adalah pekerjaan. Wanita dengan latar pendidikan yang tinggi dan mempunyai pekerjaan dengan serta merta akan semakin tinggi jumlah maharnya. Sedangkan wanita yang tamatan SMA tetapi

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Sikun, (Masyarakat desa Tanjung Dalam) pada, 27 Februari 2020, pukul 15.10 Wib

 $^{^{89}}$ Wawancara dengan bapak Jaelani, (tokoh adat desa Tanjung Dalam) pada, 27 Februari 2020, pukul 14.00 Wib

mempunyai pekerjaan misalnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga ikut mempengaruhi mahar dimana mahar wanita tersebut akan menjadi lebih tinggi daripada wanita tamatan SMA pada umumnya tetapi, hal ini tidak berlaku sebaliknya pada wanita lulusan sarjana meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan mahar yang ditentukan tetap dengan standar yang telah diuraikan sebelumnya. Jelas terlihat bahwa betapa pentingnya nilai pendidikan dalam menetapkan mahar seorang wanita dalam praktek masyarakat di desa Tanjung Dalam.

3. Ukuran maksimal dan minimal jumlah mahar bagi perempuan yang tamatan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan yang tidak tamat SD Adapun hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut :

"Kalau ukuran minimal dan maksimal jumlah maharnya ya tergantung dari pendidikan si perempuannya apa dahulu, kalau perempuanya hanya tamat SD ya jumlah maharnya tidak terlalu tinggi dengan yang tamat SMA atau diatasnya lagi". 91

Adapaun beberapa pendapat yang sama dari informan Marzuki, Andini, Hiriantoni dan Prayoga mengutarakan bahwa jumlah besaran mahar yang mereka ketahui adalah minimal 5-7 juta jika perempuanya itu tidak tamat Sekolah Dasar, dan maksimlanya berkisar antara 30-35 juta jika pendidikan si perempuan tersebut sekitar S.2".

Namun pendapat berbeda dari beberapa informan diutarakan sebagai berikut :

 $^{^{91}}$ Wawancara dengan Rudiantoni, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

"Kalau jumlah mahar yang tamat SD minimal yang saya tahu sekitar 5 juta mbak, kalo maksimalnya ya bisa sampai ada yang pernah 30 jutaan". 92

"Jumlah mahar yang saya tahu kalau tamat SD minimalnya sekitar 5 juta, kalo 25-30 jutaan itu yang biasanya anak S.1". 93

"Kalau yang saya tahu mbak tingkat pendidikanya itu yang tidak tamat SD, biasanya 3-5 juta, kalau yang tertinggi sekitar pendidikan S.1 maharnya sekitar 25 juta, kalo di atasnya lagi S.2 atau S.3 yang saya dengar belum ada sih, yang paling tinggi pendidikanya hanya sekedar S.1".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti pahami bahwa jumlah minimal mahar berkisar antara 5-7 juta bagi yang berpendidikan tidak tamat SD dan tamat SD, dan jumlah maksimalnya adalah berjumlah 30 juta bagi calon yang berpendidikan S.2.

4. Batasan Mahar bagi calon pengantin laki-laki Sebagai Pemberi Mahar

Penjelasan mengenai batasan mahar dapat dilihat melalui hasil wawancara berikut :

"Kalau batasan mahar di sini ya harus di sanggupi kalu mau lanjut, kalau tidak sanggup ya banyak yang tidak jadi kadangan". 95

Beberapa informnan lainya seperti Marzuki, Budiman, Yandi dan Suman menambahkan pendapat yang sama bahwa batasan mahar itu adalah antara dua pilihan, yaitu tidak sanggupi dan menyanggupi permintaan dari keluarga calon pengantin perempuan.

⁹³ Wawancara dengan Yandi, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

⁹⁴ Wawancara dengan Suman, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 01 Maret 2020, pukul 09.00 Wib

.

 $^{^{92}}$ Wawancara dengan Budiman, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

¹⁹⁵ Wawancara dengan Rudiantoni, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

Namun berbeda pendapat dari informan Jaelani, Andini, Hiriantoni dan Prayoga yang mengatakan bahwa pada kondisi tertentu ada pula keluarga calon penagntin perempuan yang memberikan standar yang tingggi kepada calon pengantin pria untuk tidak memberikan jumlah mahar yang biasanya menjadi standar dalam hal syarat sebelum pernikahan di lakukan. Misalnya jika anaknya adalah lulusan S.1 standar biasanya adalah 25-30 juta, namun keluarga calon pegantin tersebut memberikan syarat hanya 15 juta saja. Ini biasanya terjadi pada keluarga calon perempuan yang telah mampu.

Pendapat informan calon pengantin tersebut di atas ditambahkan pula oleh tokoh agama dan tokho desa, yakni sebagai berikut

"Ya tidak semuanya seperti itu juga, kadang ada di beberapa keluarga yang cukup memberikan syarat semampunya dalam memberikan mahar kepada calon pengantin perempuan, tidak seluruhnya seperti itul. ⁹⁶

"tidak setiap keluarga calon perempuan melakuakns eperti itu dek, kadang kalau ketemu dengan calon pengantin perempuan yang sudah mampu dan menganggap pendidikan itu sebagai hal yang biasa tidak memberikan standar-standar yang tinggi dalam jumlah maharnya". ⁹⁷

5. Ukuran Mahar Jika Perempuan tidak Tamat SD atau berpendidikan sama

Adapun ukuran mahar jika perempuan tidak tamat SD dapat dilihat melalui nwawancara berikut :

"Kalau ukuran mahar jika calon pengantin tidak tamat SD biasanya keluarga perempuan hanya memberikan standar sekitar 3-5 juta. Kalau yang berpendidikan sama tingginya misalnya sama-sama

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Sudarman, (Masyarakat desa Tanjung Dalam) pada, 27 Februari 2020, pukul 15.00 Wib

 $^{^{96}}$ Wawancara dengan bapak Nurkolis, (tokoh Tanjung Dalam) pada, 26 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

SMA atau S.1 ya tetap kembali ke standar jumlah mahar yang biasanya menjadi tradisi dek". 98

Namun beberapa informan lain berpendapat berbeda dengan yang diutarakan oleh Rudiantoni, yakni jika calon perempuan tidak tamat SD biasanya memberikan standar semampunya kepada calon pengantin pria dan biasanya pula acara resepsi tidak dilakukan secara meriah, hanya melakukan doa jamuan saja. Namun jika pendidikan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan sama biasanya akan dilakukan resepsi pesta pernikahan yang lebih meriah lgi.

6. Dampak Positif dan negatif dengan adanya penentuan mahar

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dapat dilihat sebagai berikut :

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Jaelani, bahwa dari tradisi seperti ini tentunya ada dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri, salah satu dampak positifnya adalah pra orang tua menjadi menyadari bahwa pntingnya pendidikan bagi para anakanaknya. Tentunya ini seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat penting sehingga menjadikan pendidikan sangat berperan penting bagi peningkatan pengetahuan. ⁹⁹

Ditambahkan pula oleh saudara Hiriantoni, yang menjelaskan bahwa walaupun pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah hubungan demi terwujudnya komunikasi yang baik, tetapi tidak lantas dijadikan sebagai standar dalam menentukan mahar bagi mempelai wanita. Hal-hal seperti ini terlihat seperti sebuah ambisi dari pihak wanita dan keluarganya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa si wanita memiliki standar nilai yang tinggi. ¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Jaelani, (tokoh adat desa Tanjung Dalam) pada, 02 Maret 2020, pukul 16.30 Wib

⁹⁸ Wawancara dengan Rudiantoni, (Calon Pengantin Pria desa Tanjung Dalam) pada, 28 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

Wawancara dengan Hiriantoni, (Calon Pengantin pria desa Tanjung Dalam) pada, 02 Maret 2020, pukul 15.00 Wib

Penentuaan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita merupakan suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat desa, terutama bagi si wanita dan keluarga. 101

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Tadiin bahwa: penentuan mahar oleh wanita atau calon isteri biasanya terjadi pada pasangan yang mengawali hubungan dengan terlebih dahulu saling mengenal satu sama lain tanpa melibatkan pihak keluarga. Dalam proses pengenalan tersebut si wanita menentukan sendiri maharnya dengan jumlah yang dia inginkan kepada si pria setelah ada persetujuan barulah hal ini disampaikan kepada keluarga masing-masing untuk dilakukan proses lamaran atau peminangan secara resmi. ¹⁰²

Dijelaskan pula oleh ibu Nurhasanah bahwa biasanya sebelum dilakukan acar pernikahan dilakukan terlebih dahulu acara peminangan, peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatka sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak. Dalam adat peminangan tidak dibenarkan untuk melakukan proses tawar menawar mengenai kadar atau jumlah mahar, karena mahar merupakan sesuatu yang bernilai sakral. Jadi kurang menghargai jika dilakukan proses tawar-menawar yang lebih me¹⁰³ndekati cara jual beli.

Ditambahkan pula oleh bapak Nurkolis, bahwa telah menjadi kebiasaan masyarakat, calon mempelai lak-laki tidak dilibatkan dalam acara peminangan, hal ini dikarenakan laki-laki atau calon suami telah menyerahkan proses peminangan tersebut kepada orang tua atau wakilnya, seperti kepala desa, imam masjid, tokoh desa, tokoh agama, dan beberapa orang lainnya dari pihak keluarga lakilaki. Dan calon mempelai laki-laki akan menerima apapun keputusan dari hasil kesepakatan kedua belah pihak. ¹⁰⁴

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sudarman yang menjelaskan bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa jika

Wawancara dengan bapak Tadiin, (Tetua adat di desa Tanjung Dalam) pada, 25 Februari 2020, pukul 16.50 Wib

Wawancara dengan ibu Nurhasanah, (wakil ketua adat Tanjung Dalam) pada, 26 Februari 2020, pukul 16.25 Wib

Wawancara dengan Prayoga, (Calon Pengantin pria desa Tanjung Dalam) pada, 02 Maret 2020, pukul 16.00 Wib

Wawancara dengan bapak Nurkolis, (tokoh Tanjung Dalam) pada, 26 Februari 2020, pukul 17.00 Wib

smeakin tinggi mahar yang bisa diperoleh menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi orang tua mempelai wanita. 105

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat dipahami bahwa penentuan mahar dari segi pendidikan melambangkan sebuah kebanggan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya. Sehingga bukan merupakan hal yang tabu jika orang tua akan berlomba-lomba dalam memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya dan kemudian menentukan mahar yang tinggi pula untuk mereka. Sebab mereka beranggapan bahwa mereka telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup dimasa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan wanita tersebut.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat Desa Tanjung Dalam lebih dirasakan oleh para kaum wanita, pihak laki-laki lebih memilih bekerja setelah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkatan SMA, sedangkan wanita banyak yang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi hal ini kemudian menjadikan para wanita di desa cenderung memilih pasangan dengan latarbelakang

 $^{^{105}}$ Wawancara dengan bapak Sudarman, (Masyarakat desa Tanjung Dalam) pada, 27 Februari 2020, pukul 15.00 Wib

pendidikan yang sama dan hal ini membuat para laki-laki di desa tersebut tersebut menjadi sulit untuk menikah dengan wanita di daerahnya sendiri, hanya bagi laki-laki yang mapan yang sedikit lebih mudah dalam mencari pasangan untuk membina rumah tangga di sana walaupun tidak berpendidikan tinggi hal ini tentu saja jika dibandingkan dengan laki-laki yang tidak berpendindikan tinggi dan kurang mapan, tetapi tetap saja gelar yang diperoleh dari pendidikan yang tinggi yang lebih ditinggikan meskipun ia hanya berpenghasilan biasa saja.

B. Penentuan Kuantitas Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masayarat Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang bersifat universal dan sangat memperhatikan umatnya dari segala aspek bidang kehidupan termasuk di antaranya permasalahan keluarga, yang merupakan fondasi utama dalam hubungan bermasyarakat. Apabila fondasi tersebut bagus maka rumah tangga tersebut akan tumbuh dengan harmonis di tengah-tengah masyarakat sehingga terbentuk susunan masyarakat yang baik juga, dan sebaliknya, jika fondasi tersebut runtuh maka akan berakibat pada kehancuran rumah tangga serta tatanan masyarakat yang buruk.

Islam juga telah mengatur perihal masalah perempuan secara khusus dan diistimewakan hingga ke hal pemberian mahar dan penerimaan mahar, serta hak menentukan mahar sendiri Allah SWT memberikan petunjuknya melalui dalil atau sekalian nash-nash yang berkaitan erat dengan permasalahan mahar,

baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun yang bersumber dari sunnah dan ijma' ulama.

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat:4, Allah berfirman:

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S an-Nisa': (4):4).

Seruan dalam ayat ini ditujukan untuk para suami, Allah memerintahkan mereka untuk memberikan mahar sebagai pemberian yang penuh kerelaan atas isteri-isteri mereka.

Dalam ayat di atas Allah berfirman; "Sebagai pemberian yang penuh kerelaan," maka Ibnu Arabi berkata dalam Tafsirnya, bahwa secara bahasa ia merupakan pemberian yang tidak mengharapkan ganti. Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud 'nihlah' dalam ayat ini pada tiga pendapat:

Pertama: Maknanya adalah, bersihkanlah jiwa dengan memberikan mas kawin, sebagaimana kalian telah membersihkan jiwa kalian dengan semua jenis pemberian dan hibah.

Kedua: Maknanya adalah, sebagai pemberian (*nihlah*) yang penuh kerelaan dari Allah untuk kaum wanita. Karena sesungguhnya para wali telah mengambil mahar itu pada masa jahiliyah. Maka Allah mencabutnya dari mereka dan memberikannya pada wanita yang menikah.

Ketiga: Maknanya adalah, pemberian (*athiyyah*) dari Allah. Karena sesungguhnya manusia pada masa jahiliyah melakukan nikah dengan cara 'syighar' dan mereka meniadakan mas kawin dalam pernikahan. Maka kemudian Allah mewajibkannya agar diberikan kepada kaum wanita.

Dan berikan kepada para perempuan itu maharnya sebagai suatu pemberian yang mesra. Para suami memberikan maskawin (mahar) adalah sebagai tanda penghormatannya atau menjadi tanda kasih sayang dan untuk mengukuhkan tali kecintaan antar suami kepada isterinya.

Nihlah juga diartikan sebagai kewajiban, kata nihlah itu dari rupun kata an-Nahl, bermakna lebah. Laki-laki mencari harta yang halal laksana lebah mencari kembang, yang kelak menjadi madu (manisan lebah). Hasil usaha jerih payah sucinya itulah yang diserahkannya kepada calon isterinya. Mahar merupakan pemberian kepada isteri dengan hati suci bersih, sebagai tanda telah bertali cinta.

Hal ini tentu menjadi awal yang tidak baik untuk memulai membina rumah tangga dan dikhawatirkan lebih jauhnya dapat memunculkan konfilk-konflik yang kemudian mempengaruhi kelangsungan rumah tangga tersebut. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan terbukanya peluang zina bagi para pasangan yang telah siap untuk melakukan perkawinan tetapi tidak mampu memenuhi standar mahar yang ditentukan. Seperti yang telah tercantum dalam hadits Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu hendaklah menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun jika belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari Muslim)¹⁰⁶

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4:

Artinya: "Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (senagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S.An-Nis: 4)

Dalam hadits lainnya nabi saw yang artinya:"Dari Uqbah bin Amir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah." (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al Hakim).

Dapat disimpulkan bahwa sunnah menunjukkan jika mahar sedikit dan mudah, maka itu lebih bermanfaat dan lebih berkah juga lebih memacu pernikahan. Sebab, jika mahar ringan, maka orang-orang semakin bersemangat untuk menikah. Demikian pula lebih memotivasi pasangan suami isteri untuk berkomitmen dalam kasih sayang. Sebab, jika pria mengetahui bahwa untuk menjalin hubungan dengan wanita ini mudah, maka dia semakin mencintainya. Jika dia mengetahui bahwa hal itu berat, maka dia mengalami kesulitan dalam menjalani hidup bersamanya, karena dia memandang bahwa isterinya membebaninya dengan biaya yang cukup besar.

¹⁰⁶ Fatihuddin Abui Yasin, *Risalah Hukunt Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 11

Dan juga, di antara manfaat sedikitnya mahar adalah jika ada perselisihan di antara pasangan suami isteri, maka mudah baginya untuk menceraikannya. Tetapi jika dia menjalin hubungan dengannya dengan mahar yang besar, maka ini akan membuat isterinya benar-benar sangat kelelahan hingga menyerahkan kembali mahar yang telah diberikannya kepadanya. Kemudian, dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi wanita untuk mendapatkan mahar yang yang telah diserahkan kepadanya ini.

Pendidikan bukanlah suatu tolak ukur terhadap kemuliaan seseorang banyak orang yang berpendidikan tinggi tetapi rendah moralnya, bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki rasa takut untuk melakukan tindak kejahatan seperti korupsi contohnya. Dan sebaliknya orang yang berpendidikan rendah justru memiliki akhlak yang mulia hal ini sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing dan didikan yang ditanamkan dalam keluarga sejak dini terutama mengenai hakikat pedoman hidup yang benar menurut ajaran agama Islam.

Demikian pula halnya mengenai tradisi di desa Tanjung Dalam, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita mempunyai dua akibat hukum, yaitu apabila, penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, karena segala perbuatan didasarkan kepada niat pelakunya. Akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar atau jeulamei tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak

laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hal ini menjadi tidak halal menerimanya, bahkan menjadi haram.

Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita bukanlah hal yang baik untuk dilakukan karena tidak mempunyai dalil pasti yang membenarkan hal tersebut, selain itu penentuan mahar dapat menghambat keinginan seseorang untuk membina rumah tangga. Padahal sunah nabi sendiri menyuruh umatnya untuk tidak membujang dan segera menikah apabila mampu.

Menurut pandangan hukum Islam pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku namun dengan syarat tidak memberatkan.

Faktor agama berkaitan erat dengan dengan akhlak (ampe-ampe). Pendamping hidup yang memiliki ampe-ampe yang baik (akhlakul karimah), diharapkan dapat membimbing keluarganya agar terhindar dari api neraka. Sebagaimana dalam QS. At Tahrim/66:6.

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Persoalan kafa'ah dalam agama ditemukan pula dalam UU No.1/1974 Pasal 2 dan KHI Pasal 61. Pada pasal-pasal tersebut, kriteria kafa'ah hanya ditetapkan dalam hal agama saja. Adapun agama yang dimaksud adalah agama dalam arti kepercayaan atau keyakinan, yakni antara Muslim dan non Muslim dan bukan dalam hal keshalehan seseorang dalam mengamalkan ajaran agama.

Telah disebutkan dalam al-Qur'an mengenai kesesuaian pasangan perkawinan bagi kaum mukmin. Dari ayat-ayatnya dapat diketahui bahwa kafa'ah tidak menyangkut sama sekali tentang urusan nasab akan tetapi menyangkut persoalan keagamaan (termasuk akhlak) semata sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur bahwa orang yang berpendidikan tinggi maharnya besar yakni Rp. 25.000.000,- – Rp. 30.000.000,- juta untuk anak yang berpendidikan S.1, sedangkan yang tamat SD berkisar Rp. 5.000.000,- dan yang tidak tamat SD berkisar Rp. 3.000.000,-. Ketentuan ini justru memberatkan mahar yang memberi atau calon pengantin pria.

Penentuan jumlah mahar dengan latar belakang pendidikan bertentangan dengan forman Allah Surat An Nisa ayat 4 dan juga hadist nabi saw yang artinya: "Dari Uqbah bin Amir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah." (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al Hakim).

Sehingga akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan tujuan utama menikah ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut beribadah kepada

Allah karena anda menikah atas dorongan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya.

Penentuan mahar berdasarkan pendidikan pada dasarnya dalam Islam tidak di temukan, karena Islam tidak mengatur jumlah mahar dengan jumlah tertentu, namun Islam mengajarkan untuk memberikan mahar atas dasar sukarela atau semampunya. Akan tetapi jika dilihat dari teori Islam dalam menentukan dan memilih jodoh (kafaah) maka ditemukan penjelasan bahwa kedua pasangan harus sekufu. Keharusan kesekufuan keduanya untuk menjamin ketercapaian tujuan berumah tangga, yakni sakinah, mawaddah warahmah. Oleh karena itu, penentuan besaran mahar baik yang memberi maupun yang menerima adalah sah dan dibolehkan di dalam Islam namun tidak memberatkan di satu belah pihak, dengan tujuan agar dapat saling menghargai komunikasi terjalin baik dan saling menyayangi, serta saling menghargai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan :

- Penentuan kuantitas mahar berdasarkan Pendidikan Dalam Tradisi perkawinan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dilakukan dengan melihat tingkatan pendidikan mempelai wanita yang akan dinikahi, tradisi desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur bahwa orang yang berpendidikan tinggi maharnya besar yakni Rp. 25.000.000,- Rp. 30.000.000,- juta untuk anak yang berpendidikan S.1, sedangkan yang tamat SD berkisar Rp. 5.000.000,- dan yang tidak tamat SD berkisar Rp. 3.000.000,-. Ketentuan ini justru memberatkan mahar yang memberi atau calon pengantin pria. Karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat Kecamatan Tetap merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), calon isteri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita.
- Penentuan Kuantitas Mahar Berdasarkan Pendidikan Dalam Perspektif
 Hukum Islam

Penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita di desa Tanjung Dalam tersebut menimbulkan dua akibat hukum yaitu, apabila penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan halhal yang bertentangan dengan syariat hal ini menjadi tidak halal menerimanya, bahkan menjadi haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka dapatlah penulis berikan saran-saran yang mungkin dapat berguna untuk merubah kebiasaan yang selama ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan syari'at Islam. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

- Sebaiknya orang tua (wali) dan wanita di desa Tanjung Dalam Kecamatan
 Tetap tidak menetapkan standar mahar berdasarkan tingkat pendidikan
 mempelai wanita dalam sebuah perkawinan. Sebab hal tersebut tidak
 berlandaskan syariat Islam dan tidak ada dalil yang membenarkannya.
- Sebaiknya dalam menentukan mahar masyarakat desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap melihat kembali bagaimana penentuan mahar yang baik menurut syariat Islam dan tidak membanggakan diri dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuh.
- Masyarakat perlu mempelajari lagi mengenai perihal mahar yang terdapat dalam ajaran Islam agar tidak menjalankan tradisi yang tidak ada sumbernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999)
- Aini, Noryamin. Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia. (sumber: https://moraref.kemenag.go.id, Jurnal Pdf Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sualii Pendekatan Praktek*, (Jakarta Rineka Cipta, 2002)
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1989)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Burhanuddin A. Gani Ainun Hayati, *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*, (https://moraref.kemenag.go.id, Jurnal Pdf Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 3132; E ISSN: 2549 3167
- Damis, Harijah. Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan, (Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta; Diponegoro, 2010)
- Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, *Hubungan Suami Istri dan Perceraian*, (Purwokerto : Qaulan Karima)
- Ghazali, Abd. Rahman. Fiqih Munakahat (Jakarta, Prenada Media, 2003)
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat, (kencana pers, 2008)
- Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama, (Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003)

- Hawwas, Abdul Wahab Al-Sayyid. *Kunikahi Engkau Secara Islami* (Bandung : Pustaka Setia, 2007)
- Kohar, Abdul. *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, (Jurnal PDF https://media.neliti.com ID. 56674)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2002)
- Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)
- Muhktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994)
- Mujid, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995)
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Tihami, & Sohari, Fiqih Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Nurdin, Zurifah *Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Maha*, (Jurnal Ilmiah El-Afkar Vol. 5 Nomor II, Juli Desember 2016)